

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Tri Baskoro Bintang W

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

tribaskorobw@gmail.com

Abstrak

Keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab orang-orang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai perusahaan multi nasional dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis sangsi terhadap kejahatan korporasi ditinjau dari undang-undang Perseroan Terbatas dan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan perbandingan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakikat kejahatan korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan yang dilarang atau dicela oleh hukum apapun. Kejahatan korporasi merupakan perbuatan yang diatur pada setiap undang-undang yang berlaku. Kejahatan korporasi dapat ditinjau berdasarkan model kejahatan yang dilakukan. Dari sudut Penegakan Hukum, pemikiran terhadap kepentingan korban kejahatan di bidang korporasi bukan saja harus dilihat dalam kerangka *conventional and non conventional crimes*, tetapi juga *illegal abuses of power (economic and public)*. Begitu luas dimensi yang dapat dicakup oleh white collar crime, sehingga upaya penanggulangannya pun tidak begitu saja dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada, tetapi perlu dilakukan pemahaman secara komprehensif dan kritis terhadap berbagai kondisi yang meliputi fenomena kejahatan korporasi.

Kata Kunci : Sangsi Hukum, Korporasi, Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Abstract

A workplace that is achieved without a goal and within the company's goals is always realized through human actions. Therefore, the ability to be responsible for the people who perform for and on behalf of the company has been transferred to the ability to be responsible for the corporation as a multi-national company in the development of the people's economy. The purpose of this study is to analyze the dangers of crime in terms of the Limited Liability Company Act and analyze the

implementation of criminal law enforcement in terms of the Limited Liability Company Act.

The study used a normative juridical approach which was carried out in library research. In this study, the legislation approach, conceptual approach, comparative approach, case approach, and historical approach were used. The results based on the research show that the essence of corporate crime is basically a crime that is prohibited or denounced by any law. Corporate crime is an act that is regulated in every applicable law. crime can be reviewed based on the model of the crime committed. From the perspective of Law Enforcement, consideration of the interests of victims of crime in the corporate sector must not only be seen within the framework of conventional and non-conventional crimes, but also the illegal abuse of power (economic and public). So broad are the dimensions that can be covered by white collar crime, so that efforts to overcome them cannot simply be done by applying the provisions of existing criminal legislation, but it is necessary to have a comprehensive and critical understanding of various conditions that include the phenomenon of corporate crime.

Keywords: Legal Sanctions, Corporations, Limited Liability Company Law.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perseroan Terbatas atau PT mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi¹. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

¹ Sri Rejeki Hartono, "Makalah Seminar dan Lokakarya, *Pembangunan Hukum Nasional VIII*". Disampaikan dalam Seminar Nasional di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab orang-orang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai perusahaan multinasional dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, korporasi ternyata mempunyai sisi negatif, yang mana sisi negatif tersebut antara lain diwujudkan dalam perilaku yang dapat merusak keseimbangan ekosistem dan tatanan masyarakat. Tindakan negatif tersebut dapat berupa pencemaran, pengurasan (sumber daya alam yang terbatas), persaingan usaha yang tidak sehat, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, mengeluarkan produk-produk yang membahayakan kepada penggunaannya serta penipuan terhadap konsumen yang ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Seiring berjalanya waktu Undang-Undang Korporasi tidak mampu memberikan kekuatan hukum yang pasti terhadap kejahatan korporasi. Hal ini menyebabkan adanya kelemahan dalam UU Perseroan terbatas tersebut. Kejahatan Korporasi sulit ditangani karena dalam UU Perseroan terbatas tidak mengatur sanksi pada korporasi, hal ini tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu kejahatan yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. Perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan yang merupakan salah satu penyebab kejahatan korporasi. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa : “Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan baru yang tidak kurang berbahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas, sumber energi, dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran dan

berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran².

Beberapa kejahatan atau skandal bencana sebagai akibat ulah tidak terpuji dari berbagai korporasi telah terjadi di Dunia. Berbagai kasus tersebut meliputi berbagai macam bidang. Antara lain adalah berupa kasus rekayasa jual beli saham dipasar modal, kasus meledaknya pabrik sebagai akibat kelalaian untuk melakukan tindakan pengamanan oleh pengelola, kasus kecelakaan pekerja dipabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan lain, kasus manipulasi akuntansi, kasus pencurian uang, korupsi, kasus pencemaran lingkungan hidup, kasus kecelakaan bis penumpang, kasus kecelakaan kereta api, kasus kecelakaan pesawat terbang, kasus kecelakaan kapal laut, dan berbagai kasus lainnya. Beberapa kasus tersebut menurut Phill Matera dalam tulisannya, 17 *corporate crime* yang terjadi pada 2015, adalah berupa (dikutip dalam bentuk tulisan aslinya): 1. *Deceptive Practices*, 2. *Chetingen Depositors*, 3. *Overcharging Custumers*, 4. *Food Contamination*, 5. *Adulterated Medication*, 6. *Illegal Marketing*, 7. *Failure to Report Safety Defects*, 8. *Workplace Hazards*, 9. *Sanctions Violation*³.

Contoh lain dalam kejahatan Korporasi adalah tercatat perkara korupsi perorangan yang pernah diupayakan KPK maupun Kejaksaan untuk menarik pertanggungjawaban korporasi dengan menuntut pembayaran uang pengganti atau perampasan aset hasil kejahatan yang dinikmati korporasi⁴. Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menjadi sorotan saat menyidik kasus korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Selain karena menyeret nama perusahaan asal Amerika Serikat, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi tersebut terbilang fantastis, yakni AS\$9,9 juta. Kala itu, Kejaksaan mendakwa sejumlah karyawan PT CPI, serta Direktur

² Soedjono Dirdjosisworo, "*Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung: 1991, hlm 10

³ Sutan Rehmi Sjahdaeni, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Depok, 2017, hlm 101

⁴ www.http//Hukum Online, Kejahatan Korporasi, diakses pada tanggal 16 Juni 2021

PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematurity dan Direktur PT Sumigita Jaya (SJ) Herland bin Ompo yang merupakan rekanan PT CPI melakukan korupsi dalam pekerjaan pemulihan tanah terkontaminasi minyak dengan metode bioremediasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap kejahatan korporasi ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana konsep ideal penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui sanksi terhadap kejahatan korporasi ditinjau dari undang-undang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran guna pendalaman konsep-konsep hukum khususnya dalam hukum bisnis dalam hal penerapan sanksi terkait kejahatan korporasi dan bisa menjadi bahan masukan dalam pengembangan hukum bisnis terutama dalam hubungannya dengan korporasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan terutama dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban korporasi

dalam hubungannya dengan UU PT dalam menyelesaikan permasalahan yang sama serta menjadikan sumber informasi bagi masyarakat agar menjadi pelajaran dalam kehidupan sosial masyarakat dan masukan bagi para peneliti selanjutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya ilmiah hukum ini.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisis, serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam penelitian hukum, yang hakikatnya sebagai penelitian ilmiah, dalam arti harafiahnya metode berarti “cara”.⁵ Sementara penelitian adalah sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang didalam bahasa Inggris disebut *research*. Barangkali lebih tepat kiranya apabila kata istilah *research* ini diterjemahkan “penyelidikan”, sekalipun istilah itu dikenal sebagai istilah kepolisian untuk mengganti kata Belanda “*reserse*” (yang pada gilirannya berasal dari kata Perancis “*rechercher*” yang juga berarti mencari).⁶ Dengan demikian metode dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif.

Dalam penulisan ini dengan judul “Penerapan UU Korporasi”. Menggunakan penelitian normative dapat digunakan pendekatan sebagai berikut⁷Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, analisis bahan hukum digunakan adalah kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁵Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm.97.

⁶ *Ibid*, hlm. 96

⁷ *Ibid*, hlm 302-321

Kejahatan dimanapun terjadinya merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kejahatan dengan pelaku korporasi merupakan kejahatan dengan modus operandi baru yang sangat berbahaya jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional (pelaku orang perorangan). Sebuah kasus penipuan besar-besaran yang mengguncang sistem perekonomian Amerika Serikat bernama kasus Enron membuka mata semua pihak bahwa dampak kejahatan korporasi sangat serius dan mencakup korban yang sangat luas. Rekayasa data informasi perusahaan yang dilakukan oleh pelaku usaha Enron demi mendapatkan kepercayaan pemegang saham di bursa efek menjadi *boomerang* bagi pembangunan ekonomi di Negara itu sendiri. Kedudukan auditor keuangan yang independen dibutuhkan dalam memberikan informasi yang akurat karena jika tidak sangat berbahaya bagi kegiatan bisnis di dalam maupun di luar negeri serta kepercayaan masyarakat pada korporasi itu sendiri⁸. Kerugian baik secara finansial dari sisi mikro ekonomi maupun makro ekonomi membuat pemerintah Amerika Serikat memandang serius korporasi sebagai pelaku kejahatan.

Korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum diakui keberadaannya oleh karena hukum. Jika dibandingkan dengan manusia, keberadaan manusia ada sejak tanda kehidupan ada dalam dirinya secara alami diberikan oleh Allah, Sang Pencipta. Keberadaan manusia tidak ditentukan dari hukum yang mengatakan dia ada akan tetapi manusia ada karena kehendak Tuhan, Sang Pencipta. Itulah sebabnya manusia dalam hukum diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban yang dikenal dengan istilah yang unik (*natuurlijk persoon*) sebagaimana dikenal dalam bidang Hukum Perdata⁹.

Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum yang diakui keberadaannya sebagai subyek hukum. Badan

⁸ Rahmat Febrianto, *Karakteristik perusahaan yang mengganti Auditor sebagai dampak dari kasus enron dan keputusan Menteri Keuangan Indonesia*, Laporan akhir penelitian hibah mahasiswa untuk mahasiswa program Doktor Tahun Anggaran 2009, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/2313_Rahmat%20F.pdf, di unduh 11 Juli 2020

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 735

hukum disini berarti badan usaha yang didirikan dengan memiliki pengaturan yang jelas tentang kepengurusan, pembagian keuntungan/beban kerugian serta pertanggungjawaban yang jelas. Badan usaha yang berbentuk badan hukum antara lain Koperasi, Yayasan dan Perseroan Terbatas (PT). Secara umum korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting yaitu: 1) Merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus; 2) Memiliki jangka waktu hidup tak terbatas; 3) Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu; 4) Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki; 5) Dimiliki oleh pemegang saham.

Luasnya ruang lingkup korporasi pada dasarnya bukan tanpa satu latar belakang. Korporasi dalam hukum pidana dipahami sebagai pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan penanganan khusus pula. Kehadiran korporasi dalam masyarakat dapat dipahami baik dari sisi sosial maupun sisi ekonomis. Sisi sosial memandang lahirnya korporasi sebagai anggota masyarakat baru walaupun beranggotakan individu yang seketika itu juga menjadi anggota masyarakat. Korporasi dari sisi ekonomi dipahami sebagai upaya anggota masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin terbatasnya sumber daya alam yang berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya manusia memaksa tiap individu untuk bergandeng tangan memecahkan kebutuhan bersama. Hadirnya korporasi tetap tidak dapat dihindari mengingat berbagai macam kebutuhan dan pemahaman akan pentingnya kebersamaan dalam semangat koordinasi mengisi hati tiap individu sehingga mendorong mereka bekerjasama.

Peraturan perundang-undangan tersendiri bagi pengakuan korporasi dalam hukum pidana yang semula tidak dikenal sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip *universitas delinquere non potest*¹⁰ yang diterapkan dalam KUHP. Prinsip *universitas delinquere non potest* ini

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawab Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 53

mengemuka pada saat Dewan Perwakilan Rakyat Belanda menolak fiksi hukum dari korporasi usulan Von Savigny dengan menegaskan prinsip tersebut sebagai badan hukum yang tidak bisa dipidana¹¹ Kristian¹² menyebut istilah lain dari prinsip ini sebagai *societas delinquere non potest* yang didasarkan pada Pasal 59 KUHP atau Pasal 51 WvS sebagai pemikiran dogmatis abad ke-19 bahwa kesalahan yang diakui adalah kesalahan manusia seata. Oleh karena itu subyek hukum yang diakui adalah manusia alamiah bukan badan hukum. Pemahaman tersebut mengalami perkembangan signifikan dengan pengaturan korporasi baik dari segi definisi maupun ruang lingkup yang dimiliki.

Tak dapat disangkal bahwa kejahatan selalu hadir dalam kehidupan manusia melalui berbagai macam bentuk. Mulai dari kejahatan yang menyerang diri, masyarakat, hingga lingkungan dapat terjadi dalam kehidupan manusia baik disadari maupun tidak disadari. Bagaikan bom waktu yang akan meledak tiap waktu kejahatan selalu membuat kejutan yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun juga terkecuali pembuatnya. Korporasi muncul sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis yang begitu pesat di berbagai bidang sehingga melahirkan sebuah revolusi pemikiran dalam teori hukum pidana yang berlaku. Ia tidak lagi dipandang sebagai wadah individu tetapi kesatuan individu yang mampu mewujudkan tujuan secara efektif namun berdampak luas bagi masyarakat.

Penerapan sanksi bagi korporasi dari sudut korban, pemikiran terhadap kepentingan korban kejahatan di bidang korporasi bukan saja harus dilihat dalam kerangka *conventional and non conventional crimes*, tetapi juga *illegal abuses of power (economic and public)*¹³. Begitu luas dimensi yang dapat dicakup oleh *white collar crime*, sehingga upaya penanggulangannya pun tidak begitu saja dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan perundang-undangan

¹¹ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 33

¹² Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-44 No. 4 Oktober-Desember 2013, hlm. 595

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 88.

pidana yang ada, tetapi perlu dilakukan pemahaman secara komprehensif dan kritis terhadap berbagai kondisi yang meliputi fenomena kejahatan korporasi.

Prof. Sudarto pernah mengatakan, bahwa kalau dilihat secara fungsional, maka penerapan sanksi itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan di atas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), aparat eksekusi pidana¹⁴.

Dengan demikian, secara umum penerapan sanksi hukum bagi korporasi dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum dengan tujuan untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Tujuan akhir dari penerapan sanksi adalah ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Ketaatan dimaksud adalah suatu kondisi tercapai dan terpeliharanya ketentuan hukum korporasi, baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual. Jadi penerapan sanksi hukum bagi korporasi mencakup tindakan penataan, yaitu tindakan administratif (sanksi administratif) dan tindakan yustisial yang meliputi gugatan perdata (ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan) serta tuntutan pidana (sanksi pidana).

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka nyatalah bahwa penerapan sanksi terhadap kejahatan korporasi bila ditinjau dari Undang-Undang Korporasi mestinya sanksi hukum perdata bisa ditetapkan selama melihat ada potensi kerugian yang didapat dari perbuatan korporasi, ilmu pengetahuan hukum pidana telah menerima ajaran tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Jadi begitu jelas dengan

¹⁴ Sudarto, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan jabatan Guru besar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro (Semarang: Undip, 1974), hlm, 112

masuknya korporasi sebagai subjek hukum sudah tentu korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum terutama perdata.

B. Konsep Ideal Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum¹⁵. Sejatinya eksistensi korporasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dunia, akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, korporasi cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk berkompetisi dalam persaingan ekonomi global dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Motivasi pencarian keuntungan inilah yang akhirnya mendorong korporasi untuk melakukan suatu tindakan unfair competition yang mengarah pada tindakan hukum terutama yang menyangkut kejahatan korporasi¹⁶.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Undang-Undang perseroan Terbatas beberapa kelemahan dalam rumusannya. Tidak adanya perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi baik perdata maupun pidana sehingga sulit untuk mengukur atau menentukan bahwa telah terjadi kejahatan yang menyebabkan kerugian dan tindak pidana. Sebagai salah satu contoh perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, udara, dan baku kerusakan lingkungan diancam dengan pidana. Namun tolak ukur atau kriteria untuk menentukan telah dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan dimaksud tidak diatur secara lengkap dalam peraturan berikutnya atau peraturan pelaksanaannya begitu juga kerugian akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan korporasi. Persoalan ini berdampak pada proses implementasi penegakan hukum, karena dari segi formulasi mengancam perbuatan tersebut

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69

¹⁶ Hanafi, *Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000, hlm. 4

dengan pidana, maka penegak hukum memproses pelanggar dengan aturan hukum pidana, ternyata setelah kasus berjalan penegakan hukumnya mengalami kemandegan (stagnasi), karena penyidik kesulitan untuk membuktikan unsur delik yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Ketidakjelasan dalam kebijakan legislatif secara otomatis akan berdampak pada penegakan hukum di lapangan. Tidak sedikit penyidik maupun PPNS merasa kesulitan untuk menyelesaikan kasus pencemaran udara, air, air laut karena ketiadaan aturan yang menentukan kriteria baku mengenai pencemaran udara, ambien air dan air laut maupun kerusakan lingkungan yang disebabkan korporasi. Apabila dari segi norma hukumnya saja sudah menimbulkan perdebatan, maka akan menjadi persoalan yang berdampak pada tidak terselesaikannya penegakan hukum yang disebabkan oleh Korporasi. Selama ini kondisi demikian kerap kali terjadi, sehingga penyidik benar-benar perlu mempertimbangkan arah penegakan hukum, apakah akan di bawa ke ranah pidana, perdata atau administrasi karena aturan yang bersifat dualistis.

Berkenaan dengan penegakan hukum Korporasi, dalam Konferensi Internasional Penegakan Hukum Lingkungan di Oaxaca, Mexico pada 25-28 April 1994, penegakan hukum dinyatakan sebagai pendayagunaan dari berbagai piranti hukum (*legal tools*) untuk mendorong dan memaksa (*compel*) *regulated communities* mentaati persyaratan perlindungan lingkungan yang biasanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan. Dari batasan ini, maka penegakan hukum lingkungan merupakan kombinasi dari berbagai piranti hukum, baik yang sifatnya mendorong agar *regulated communities* mentaati persyaratan perlindungan lingkungan secara sukarela (*voluntary*) ataupun piranti yang memiliki daya paksa (*command and control*), seperti halnya pendayagunaan hukum pidana lingkungan¹⁷.

Kasus kejahatan korporasi sampai saat ini belum maksimal diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan hanya berhasil memidana warganegara Indonesia

¹⁷Mas Achmad Santosa, "Esensi Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Konteks Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia" dalam Jurnal Hukum Lingkungan Tahun II No. 1/1995 (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1995), hlm. 50-53.

yang menerima suap (gratifikasi), telah menciptakan ketidak-pastian hukum, dan ketidak-adilan bagi masyarakat. Persoalan ini merupakan sebuah ironi dalam penindakan dan penegakan hukum korporasi di Indonesia.

Oleh karena itu dibutuhkan perubahan hukum yang lebih tegas terhadap kejahatan korporasi. Apabila dikaji dari segi filosofi cita penegakan hukum menurut Gustav Redbruch ada 3 (tiga) ide dasar hukum yang mesti dicapai dalam sebuah penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga elemen ini banyak jurist menyebut sebagai tujuan hukum atau ide dasar dalam berhukum, Redbruch menyatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut secara bersamaan. Namun Redbruch mengajarkan bahwa penegak hukum harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas utama jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya menggunakan asas prioritas, namun juga perlu prioritas-kasuistis. Penulis sendiri lebih realistik untuk menerapkan asas prioritas yang kasuistis, artinya ketiga tujuan hukum itu harus diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dengan kata lain harus dilihat secara *case by case*.

Penegak hukum harus mengutamakan asas keadilan, kemanfaatan dan barulah kepastian hukum, mengingat kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan bukan karena kebutuhan (*crime not by need*) melainkan karena kepentingan bisnis (*crime by business interests*). Oleh karena itu, perlu penyesuaian mengenai sanksi hukum yang akan diterapkan. Hakim perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan dari pembayaran denda, akan lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan jika putusan yang dijatuhkan memperhatikan kerugian yang ditimbulkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan korporasi Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi tersebut, misalnya UU Tipikor atau UU Lingkungan Hidup.

Badan hukum (dalam hal ini Korporasi) pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.

2. Dari sudut Penegakan Hukum, pemikiran terhadap kepentingan korban kejahatan di bidang korporasi bukan saja harus dilihat dalam kerangka *conventional and non conventional crimes*, tetapi juga *illegal abuses of power (economic and public)*. Begitu luas dimensi yang dapat dicakup oleh *white collar crime*, sehingga upaya penanggulangannya pun tidak begitu saja dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada, tetapi perlu dilakukan pemahaman secara komprehensif dan kritis terhadap berbagai kondisi yang meliputi fenomena kejahatan korporasi.

B. Saran

1. Mengenai penerapan sanksi terhadap penegakan hukum korporasi, Sebaiknya ada aturan khusus mengenai UU Pemberantasan Kejahatan Koprporasi agar segera terealisasi dan memasukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dilakukan penuntutan dan juga mengatur secara jelas formulasi guna menjerat korporasi dari bentuk BAP Penyidikan, Bentuk Surat Dakwaan, dan juga Tuntutan; agar masyarakat secara umum tidak dirugikan.
2. Sebaiknya para penegak hukum yang memeriksa perkara kejahatan korporasi hendaknya memiliki jiwa pembaru dengan bersedia menciptakan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban hukum atas suatu korporasi. Sikap Majelis Hakim yang demikian itu memang merupakan tuntutan hukum dalam rangka menjalankan fungsi hakim sebagai pencipta *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa suatu perkara dalam rangka mengisi kekosongan hukum).

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Hanafi, *Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No. 4 Oktober-Desember 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawab Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mas Achmad Santosa, “Esensi Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Konteks Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Tahun II No. 1/1995* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1995.
- Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Sri Rejeki Hartono, “Makalah Seminar dan Lokakarya, Pembangunan Hukum Nasional VIII”. Disampaikan dalam Seminar Nasional di Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Sudarto, Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan jabatan Guru besar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro (Semarang: Undip, 1974
- Soedjono Dirdjosisworo, “Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung: 1991.
- Sutan Rehmi Sjahdaeni, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Depok, 2017.

http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/2313_Rahmat%20F.pdf, di unduh 11 Juli 2021.

[www.http//Hukum Online](http://www.HukumOnline.com), Kejahatan Korporasi, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

